

## POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN

(Tinjauan tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman setelah dikeluarkannya UU No.48 tahun 2009)

Oleh: Aris Priyadi,SH

Abstrak

Berdasar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 (1) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan umum UUD 1945, adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam penjelasan selanjutnya ditentukan pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional (hukum dasar), tidak bersifat absolut (kekuasaan tidak terbatas). Adapun salah satu ciri negara hukum adalah: adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dengan demikian sejalan dengan ketentuan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dengan diundangkannya UU no 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 menentukan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal tersebut lebih dipertegas lagi setelah amandemen ketiga UUD 1945, di mana dalam Pasal 24 (1) ditentukan bahwa: kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dalam perkembangannya ketentuan kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut pada saat diundangkannya UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman belum dapat dilaksanakan, hal tersebut disebabkan karena menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa: badan-badan yang melakukan peradilan tersebut dalam pasal 10 (1) yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara, organisatoris, administrative dan finansial ada dibawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan. Sehingga peluang campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman (dalam hal ini pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung sangat terbuka yang akibatnya menimbulkan ketidakadilan. Selanjutnya dengan diundangkannya UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang menggantikan UU no 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada perubahan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal organisasi, administrasi dan finansial hakim di semua lingkungan peradilan berada di bawah satu atap yaitu Mahkamah Agung, sehingga diharapkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun pihak lain (yang berperkara) dan putusannya akan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dengan diundangkannya UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan penyempurnaan dari UU No 4 tahun 2004.

Kata kunci: Kemandirian, Kekuasaan Kehakiman.

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Apabila kita teliti dan kaji ternyata UUD 1945 tidak menganut teori Trias Politica dari Montesquieu tentang Pemisahan Kekuasaan Legislatif, Eksekutif Yudikatif.

Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif) dalam UUD 1945 pada awalnya (sebelum di amandemen) diatur dalam Bab IX pasal 24 dan 25:

### Pasal 24

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

### Pasal 25:

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945, adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Bahkan dalam bagian penjelasan selanjutnya disebutkan Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas).

Adapun ciri negara hukum adalah:

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (dan warga negara)
2. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
3. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mendasarkan atas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Dengan demikian sejalan dengan ketentuan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Dengan diundangkannya Undang-undang No 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam pasal 1:

### Pasal 1

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Jelaslah bahwa, kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Hal tersebut lebih dipertegas lagi setelah amandemen ketiga pada tahun 2001 dan amandemen keempat tahun 2002 atas UUD 1945, sehingga pasal 24 berbunyi:

#### Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 24 UUD 1945 disebutkan :Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukannya para hakim.

## B. PERMASALAHAN

Bagaimanakah ketentuan yang terdapat dalam konstitusi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan diaktualisasikan ?

## C. KAJIAN TEORITIS

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh apapun atau siapa pun di luar kekuasaan kehakiman .Sudikno Mertokusumo mengatakan: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum . Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraanya diserahkan kepada badan-badan peradilan,merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Pada hakikatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik. ekonomi dan sebagainya.

Kebebasan Kekuasaan Kehakiman, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudicieel menurut UU no 4tahun 2004 (sebagaimana telah di rubah dengan UU No 48 tahun 2009) itu pun tidak mutlak sifatnya, karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila derigan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta azas-azas yang jadi landasannya,melalui perkara-perkara

yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. 1)

Hakim dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, harus obyektif dan tidak boleh memihak Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (3) UU No. 4 th 2004 jo pasal 3 ayat (2) UU No 48 th 2009. Untuk menjamin azas ini bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya, yang disebut hak ingkar (recusatie, wraking)

Apabila kita teliti dan amati ketentuan tentang kemandirian kekuasaan kehakiman dalam UU No 14 tahun 1970, jelas terlihat bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman tidak bisa dilaksanakan, sebab dalam UU No 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan -ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat(1) menyebutkan: Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut dalam pasal 10 ayat (10) yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan.

Pada masa berlakunya UU No. 14 tahun 1970 terbuka peluang campur tangan pihak pemerintah (Departemen Kehakiman) baik langsung maupun tidak langsung. Campur tangan tidak langsung dengan cara membuat aturan-aturan tertentu yang mengatur pembatasan dan cara-cara campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. Campur tangan tidak langsung lainnya yaitu dengan menimbulkan was-was, rasa takut, khawatir terkena tindakan misal akan dipindah di tempat terpencil atau diturunkan pangkatnya apabila putusannya tidak sesuai harapan pemerintah (penguasa masa orde baru). Karena hakim pada masa itu adalah sebagai pegawai pemerintah (Departemen Kehakiman) yang harus tunduk pada atasan dan mereka menerima gaji dari pemerintah melalui Departemen Kehakiman. Kondisi semacam itulah yang menyebabkan Hakim tidak mandiri dalam memeriksa dan memutus perkara apabila yang diperiksa adalah dari pihak/kalangan penguasa/pejabat pemerintah. Ibarat kata urusan perut ke bawah ada di bawah Departemen tapi urusan perut ke atas ada di bawah Mahkamah Agung.

Dengan diundangkannya UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada perubahan yang cukup signifikan khususnya dalam hal organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Mahkamah Agung ( pasal 13 ayat 1 UU No 4 tahun 2004). Sejak saat itulah secara judicial, organisasi, administrasi dan finansial hakim di semua lingkungan peradilan berada di bawah satu atap yaitu Mahkamah Agung, sehingga diharapkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun para pihak yang berperkara dan putusannya akan memenuhi rasa keadilan.

---

1) Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal.20

2) Sudikno Mertokusumo, ibid. hal 20

Selanjutnya sebagai upaya penyempurnaan karena UU no 4 tahun 2004 secara substansi belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU/2006 yang membatalkan pasal 34 UU No 4 tahun 2004 termasuk di dalamnya putusan yang membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Baik dalam doktrin maupun menurut hukum, kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan badan peradilan. Di Indonesia, badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan-pengadilan tingkat lebih rendah yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Semua badan peradilan, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah pada dasarnya adalah alat perlengkapan negara, karena badan-badan tersebut bertindak dan memutus untuk dan atas nama negara. Dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, hanya badan peradilan tertinggi (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) yang digolongkan sebagai alat perlengkapan negara. Sebagai konsekuensi, semua badan peradilan adalah badan yang bersifat dan diatur secara ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*).

Selain kedudukan yang bersifat ketatanegaraan ada beberapa sifat lain kekuasaan kehakiman:

Pertama: kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka lepas dari campur tangan kekuasaan lain. Segala bentuk campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dilarang. Bahkan ketentuan dasar di masa kolonial pun menegaskan mengenai jaminan kemerdekaan ini (Psl.137 IS). Di lain pihak tidak ada penegasan serupa bagi lembaga negara atau alat perlengkapan negara yang lain. Bahkan dalam hubungan dengan lembaga-lembaga negara yang lain, untuk lembaga negara di luar kekuasaan kehakiman lebih ditonjolkan hubungan pengawasan dari pada jaminan independensi.

Kedua : hubungan kekuasaan kehakiman dengan alat perlengkapan negara yang lain, lebih mencerminkan azas pemisahan kekuasaan, dari pada pembagian kekuasaan. Kalaupun diciptakan hubungan, maka hubungan itu hanya bersifat *checks and balances*, atau hubungan prosedural tertentu dalam lingkup yang bersifat ketatanegaraan yang tidak menyentuh penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Di pihak lain hubungan antar alat perlengkapan negara yang bukan kekuasaan kehakiman lebih mencerminkan hubungan pembagian kekuasaan dari pada pemisahan kekuasaan. 3)

---

3) Bagir Manan, Makalah ,Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan). Varia Peradilan JKAHI, Jakarta, edisi Maret 2006, hal 6.

#### D. PEMBAHASAN

Tanggal 29 Oktober 2009 menjadi babak baru dalam perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia, karena pada tanggal tersebut Undang-Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disahkan, dengan pemberlakuan Undang-Undang No 4 tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Dalam penjelasan UU No 48 tahun 2009 menyatakan bahwa adanya perubahan undang-undang tersebut merupakan upaya penyempurnaan terhadap UU No 4 tahun 2004 yang dinilai bahwa substansi undang-undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selain masalah keterbatasan substansi keluarnya undang-undang tersebut juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU/2006, di mana dalam salah satu amarnya telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-undang No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Bahwa materai yang terkandung dalam UU No.48 tahun 2009 dibandingkan dengan UU No.4 tahun 2004, maka UU No 48 tahun 2009 lebih komprehensif, lebih lengkap dan lebih terstruktur demi terwujudnya integrated justice system (sistem peradilan terpadu) di Indonesia.

Bahwa dengan diamanemennya UUD 1945 telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No 48 tahun 2009 disebutkan :

Pasal 3 (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan "kemandirian peradilan" adalah bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi yudisial.

Untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka, selain dengan cara-cara membangun sistem tindakan (bersifat represif), tidak kalah pentingnya juga membangun sistem pencegahan baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Pencegahan secara langsung sebagaimana telah disebutkan di muka berupa larangan untuk mencampuri baik proses maupun putusan hakim, termasuk putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Campur tangan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap akan menimbulkan bias dan mengancam impartiality dan fairness dalam proses dan putusan pengadilan. Bahwa terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dimungkinkan adanya upaya hukum biasa (banding dan kasasi) yang masih menunda eksekusi dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) yang tidak menunda eksekusi.

Menurut Prof. Bagir Manan yang mengutip pendapat Prof. Gerhard Robbers (*An Introduction to German Law*) menyebutkan ada dua makna yang terkandung dalam kebebasan hakim. Pertama: tidak seorang pun, khususnya pemerintah atau pejabat administrasi dapat menentukan hukuman yang mesti dijatuhkan hakim. Kedua : pelaksanaan tugas-tugas peradilan tidak boleh menimbulkan konsekuensi atas pribadi hakim.<sup>4)</sup>

Mengenai pencegahan secara tidak langsung, ada beberapa cara yang bisa ditempuh:

Pertama masa jabatan hakim ditentukan untuk jangka waktu yang panjang bahkan tanpa batas. Di sejumlah negara, jabatan hakim ditentukan untuk seumur hidup (for life) atau selama bertingkah laku baik (during good behavior) dengan hak mengundurkan diri setelah mencapai umur tertentu. Di beberapa negara tidak dibedakan antara masa jabatan hakim di pengadilan tingkat pertama, banding atau Mahkamah Agung / Mahkamah Konstitusi.

Kedua: sistem pemberhentian. Pada dasarnya hakim tidak dapat diberhentikan sampai habis masa jabatannya, kecuali karena tidak bertingkah laku baik, meninggal atau mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Memberhentikan hakim dalam masa jabatannya hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan hukum dan tata cara yang diatur dalam UUD atau undang-undang. Hakim tidak boleh diberhentikan semata-mata karena dorongan pendapat umum, atau dorongan kekuasaan belaka atau sebab-sebab politik. Hakim hanya diberhentikan karena sebab-sebab hukum yang sudah diatur dalam UUD atau undang-undang, bukan sesuatu yang diadakan kemudian. Demikian pula tata cara memberhENTIKANNYA. Lazimnya tata cara memberhentikan dilakukan secara khusus seperti "impeachment" di Amerika Serikat, atau tata cara yang diatur dalam undang-undang peradilan yang bersangkutan. Di Jerman hakim hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatan atas dasar putusan pengadilan.

Ketiga : sistem anggaran. Di semua negara yang hendak menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai sistem anggaran tersendiri. Meskipun keuangan negara dikuasai pemerintah dan anggaran terikat pada hak budget DPR, tetapi untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka, penentuan dan tata cara penggunaan anggaran sepenuhnya diatur sendiri oleh badan peradilan. Di Indonesia tidak demikian. Selain jumlah, juga segala items anggaran dan tata cara penggunaannya diatur dan ditentukan pemerintah. Dengan demikian, sebutan satu atap di bidang keuangan masih merupakan angan-angan. Kalaupun ada perbedaan ,sebelum satu atap untuk pengadilan tingkat pertama dan banding anggarannya "ditempelkan pada Departemen" (sekarang Kementrian) yang bersangkutan dan Mabes TNI untuk peradilan militer. Setelah satu atap ditempelkan pada Mahkamah Agung. Begitu pula pengelolaan administrasi. Untuk hal-hal tertentu masih bergantung pada pemerintah. Misalnya, untuk pembentukan pengadilan tingkat pertama, harus diatur dengan Keputusan Presiden, tidak oleh Mahkamah Agung. Harus diakui ada bidang-bidang yang harus dibiarkan pada presiden untuk mengambil keputusan sebagai alat perlengkapan negara (Kepala negara) karena menyangkut hubungan ketatanegaraan antara Presiden dan Kekuasaan Kehakiman.

Keempat: sistem penggajian..Sistem penggajian hakim selalu diatur tersendiri yang tidak tunduk pada aturan penggajian secara umum. Dengan pengaturan khusus ini, akan lebih menjamin rasa tenteram hakim dalam menjalankan tugas. Di Indonesia sistem penggajian hakim adalah sebagai subsistem PNS ditambah tunjangan jabatan.

Kelima: keadaan darurat negara tidak berlaku untuk kekuasaan kehakiman. Walaupun negara dinyatakan dalam keadaan darurat (staat van oorlog en bleg), pada semua tingkatan (darurat sipil atau darurat militer), bahkan dalam keadaan perang (staat van oorlog), kekuasaan kehakiman tidak boleh dijalankan secara kedaruratan. Kekuasaan kehakiman tetap harus dijalankan sesuai dengan tata cara yang berlaku, walaupun negara dalam keadaan darurat. Sebagai konsekuensi tidak boleh ada tindakan-tindakan yang bersifat kedaruratan terhadap kekuasaan kehakiman. Segala bentuk tindakan kedaruratan terhadap kekuasaan kehakiman misalnya menetapkan Perpu yang mengatur kekuasaan

---

4) Bagir Manan, ibid, hal.



kehakiman, merupakan suatu bentuk campur tangan yang dilarang.<sup>5)</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman akan berjalan dengan baik apabila antara intitusi pemerintah dengan kekuasaan kehakiman berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing ditambah dengan adanya rambu-rambu untuk mencegah ketidak mandirian kekuasaan kehakiman baik secara langsung maupun tidak langsung.

Konsepsi dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak adalah karakteristik dari negara demokratis yang mengakui adanya prinsip *due process of law* dan suatu acuan yang menjunjung tinggi prinsip *rule of law*. Suatu kehendak *a freedom and impartiality hams* dimulai dengan meneliti kondisi internal peradilan, termasuk para hakim, martabat hakim ditentukan juga oleh tatanan lingkungan yang menawarkan berbagai godaan yang dapat menurunkan martabatnya, yang karenanya tidak layak baginya menjadi hakim.

Bahwa sebagaimana telah disebutkan di muka,tanggal 29 Oktober 2009 menjadi tanggal bersejarah bagi perjalanan sejarah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Disahkannya UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No 4 tahun 2004. Alasan utama disusunnya undang-undang baru ini karena UU No 4 tahun 2004 secara substansi dinilai kurang dalam mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cakupannya cukup luas dan hal lain yang mendorong adanya perubahan undang-undang tersebut adalah untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU/2006 yang salah satu amarnya telah membatalkan pasal 34 UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-undang No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Menurut ketentuan pasal 34 UU No 4 tahun 2004 disebutkan bahwa:

Pasal 34

- (1)Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang.
- (2)Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dalam undang-undang.
- (3)Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim agung dan hakim konstitusi, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang

Apabila ketentuan dari pasal tersebut dihubungkan dengan pasal 24 B ayat (1) yang mengatur kewenangan Komisi Yudisial, dimana disebutkan bahwa Komisi Yudisial

---

**5) Bagir Manan, Ibid, Hal. 8**

berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Menurut Prof Bagir Manan, bahwa dari dua wewenang tersebut yang perlu ditegaskan, Komisi Yudisial bukan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Karena itu, Komisi Yudisial termasuk badan yang dilarang mencampuri proses dan perwujudan kekuasaan kehakiman yaitu wewenang mengadili yang meliputi wewenang memeriksa, memutus, membuat ketetapan yudisial dan untuk perkara perdata termasuk melaksanakan putusan. Setiap keinginan, upaya atau tindakan Komisi Yudisial mencampuri kekuasaan kehakiman, bukan saja melanggar UUD dan undang-undang, tetapi juga melanggar salah satu sendi dasar bernegara yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga apabila menempatkan ketentuan-ketentuan tentang Komisi Yudisial dalam Kekuasaan Kehakiman tidaklah tepat bahkan "misleading" karena badan ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman. (Prof Bagir Manan ibid, hal 9)

Sejalan dengan hal tersebut, dengan diundangkannya UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut/membatalkan UU NO 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka telah terjadi perubahan yang cukup mendasar di bidang kekuasaan kehakiman, khususnya dalam hal kewenangan Komisi Yudisial. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Bab IV tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi, pasal 30 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### Pasal 30

- (1) Pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karier dan nonkarier
- (2) Pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Dewan Yudisial
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diatur dalam undang-undang

Selanjutnya dalam UU No 48 tahun 2009, Bab VI tentang Pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi, pasal 39 disebutkan:

#### Pasal 39

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat

(3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

Dengan diundangkannya UU No. 48 tahun 2009 yang mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004, maka kekuasaan kehakiman khususnya dalam hal proses dan perwujudan kekuasaan kehakiman yaitu wewenang mengadili yang meliputi wewenang memeriksa, memutus, membuat ketetapan yudisial termasuk untuk perkara Yudisial. Berdasarkan ketentuan pasal 39 UU No. 48 tahun 2009 pengawasan baik secara yudisial maupun administrasi keuangan dan tingkah laku hakim berada di bawah Mahkamah Agung dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

#### E. KESIMPULAN

Bahwa dengan adanya atau diundangkannya UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004 yang secara substansi kurang. UU No. 48 tahun 2009 lebih komprehensif, lebih lengkap terutama dalam hal prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Dengan adanya UU No. 48 tahun 2009 hakim lebih bebas dan mandiri dalam menjalankan fungsi yudisialnya, tidak terpengaruh lembaga non yudisial lain baik eksekutif maupun legislatif. Bebas dalam pengertian tersebut tidak berarti dalam menjalankan tugasnya bebas sebebaskan dan sewenang-wenang, tetapi masih terikat pada hukum dalam rangka penegakan hukum untuk mencapai kebenaran dan keadilan.

#### F. SARAN

Bahwa dengan diundangkannya UU No. 48 tahun 2009 yang sudah menjunjung tinggi prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dalam arti undang-undang tersebut sudah baik, tetapi apabila tidak didukung dan tidak dilaksanakan oleh para penegak hukum maka menjadi tidak ada artinya dan penegakan hukum masih sulit diwujudkan. Dengan demikian alangkah baiknya para penegak hukum harus bersikap profesional dan menjaga kejujuran dalam menjalankan tugasnya.

#### G. DAFTAR PUSTAKA

Mertokusumo, Sudikno, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Manan, Bagir, Makalah, Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan) Varia Peradilan IKAHI, Jakarta, Edisi Maret 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.